

## ISTIHADHAH

ISTIHADHAH adalah mengalirnya darah yang berasal dari rahim di luar waktu haid atau nifas. Karena itu, apabila ada darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah menjalani waktu maksimal dari masa haidnya, atau sebaliknya kurang dari waktu minimal, atau keluar dari seorang anak perempuan yang belum mencapai usia haid, maka darah tersebut adalah darah istihadhah.

**Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** Istihadhah bagi "pemula" (yakni perempuan yang baru pertama kali mengalaminya) jika ia dapat membedakan warna yang pekat dan tidak pada darah, maka ia cukup melihatnya saja. Apabila darah yang keluar berwarna pekat, maka darah itu adalah darah haid, asalkan jangka waktu keluarnya tidak kurang dari batasan minimum haid dan tidak pula lebih dari batasan maksimalnya. Sedangkan jika darahnya tidak pekat, maka darah itu adalah darah istihadhah (yang artinya perempuan itu dalam keadaan tidak haid alias dalam masa bersih), asalkan jangka waktunya tidak kurang dari batasan minimum masa bersih, juga keluarnya terus menerus. Jika seorang perempuan melihat darah yang keluar di satu hari berwarna merah dan pada keesokan harinya berwarna hitam, maka syarat untuk dapat membedakan darah itu sudah tidak dimilikinya lagi. Dan, ketika sudah tidak memenuhi syarat itu, maka cukup baginya menentukan haidnya selama satu hari satu malam. Sedangkan sisa hari dalam sebulan adalah masa bersihnya. Hukum yang sama seperti itu juga berlaku bagi pemula yang tidak dapat membedakan antara darah yang pekat dan yang tidak. Adapun bagi perempuan "berpengalaman" (yakni Perempuan yang sudah pernah mengalaminya), jika ia dapat membedakan warna darah yang keluar, maka darah haidnya adalah darah yang berwarna pekat. Sedangkan jika ia masih tidak dapat membedakan namun ia hafal dengan waktu dan kuantitas haidnya, maka siklus haidnya itulah yang dijadikan acuan.

**Menurut madzhab Hambali :** Perempuan yang istihadhah itu ada dua macam, berpengalaman dan pemula. Bagi perempuan yang sudah berpengalaman maka acuannya adalah siklus haid yang biasa dijalannya meskipun ia dapat membedakan darah yang pekat dengan yang tidak. Sementara untuk perempuan pemula, jika ia dapat membedakan darah yang keluar, maka pengetahuannya itulah yang dijadikan acuan, selama darah haid yang keluar tidak kurang dari sehari semalam atau tidak lebih dari lima belas hari. Namun jika ia tidak dapat membedakan, maka siklus haidnya diperkirakan selama sehari semalam, lalu ia cukup mandi besar setelah itu dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan bersih lainnya. Namun itu hanya berlaku untuk bulan pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk bulan keempat dan selanjutnya, maka siklusnya disetarakan dengan masa haid Perempuan kebanyakan yaitu enam atau tujuh hari, dengan menanyakannya dan berjihad.

**Menurut madzhab Maliki:** jika perempuan yang beristihadhah mengetahui bahwa darah yang keluar adalah darah haid, entah itu dapat dibedakan karena aromanya, warnanya, kekentalannya, ataupun rasa sakitnya, maka pengetahuannya itulah yang menjadi acuan. Tetapi dengan catatan, masa bersih yang dijalani sebelum darah tersebut keluar tidak kurang dari masa bersih yang minimum, yaitu lima belas hari. Namun jika ia tidak dapat membedakan darah yang keluar darinya, atau ia dapat membedakan namun darah itu sudah

keluar sebelum mencapai masa bersih yang minimum, maka darah itu adalah darah istihadhah. Artinya, ia masih dalam masa bersih, meskipun hal itu berlangsung hingga akhir hayatnya. Adapun masa iddahnya, mengikuti masa iddahnya para perempuan yang tidak pernah merasakan haid sepanjang hidup, yaitu satu tahun. Bagi perempuan yang dapat membedakan darah haid dan bukan, ia tidak perlu menambah tiga hari melebihi hari-hari haidnya untuk sekadar kehati-hatian. Ia cukup melihat siklus haid seperti biasanya, selama darah yang ia ketahui sebagai darah haid sudah berhenti. Tetapi jika masih terus keluar, maka kehati-hatian itu dapat diberlakukan.

**Menurut madzhab Hanafi:** Perempuan yang istihadhah ada tiga macam. Pertama, adalah perempuan pemula, yaitu perempuan yang baru pertama kali merasakan haid ataupun merasakan nifas, namun ternyata darahnya terus mengucur keluar. Kedua, adalah perempuan berpengalaman, yaitu perempuan yang sudah terbiasa mendapatkan masa haid dan masa bersih. Dan, ketiga, adalah perempuan pelupa, yaitu perempuan yang sudah berpengalaman mendapatkan masa haid dan masa bersih namun kemudian terjadi perubahan dan darahnya keluar secara terus menerus sementara ia tidak ingat siklusnya sendiri. Bagi perempuan pemula, apabila ternyata darahnya terus keluar, maka dapat diperkirakan masa haidnya selama sepuluh hari dan masa sucinya selama dua puluh hari. Sementara untuk masa nifasnya diperkirakan selama empat puluh hari dan masa bersihnya dari nifas selama dua puluh hari yang kemudian dilanjutkan dengan masa haid selama sepuluh hari, dan seterusnya. Adapun bagi perempuan berpengalaman yang tidak lupa dengan siklus haidnya, maka ia cukup memperhatikan siklus haidnya tersebut, untuk masa haid dan masa bersihnya. Sedangkan untuk perempuan pelupa, keterangan yang diberikan madzhab Hanafi cukup rumit dan sangat detil. Karenanya, bagi pembaca yang hendak mengetahuinya lebih mendalam lagi kami sarankan untuk membuka kitab lain yang membahas tentang hal ini. Tidak ada syarat usia terkait darah istihadhah ini, apakah harus sudah mengalami haid ataupun belum. Bahkan, dapat dikatakan bagi anak perempuan yang masih kecil, yang usianya belum mencapai tujuh tahun atau sembilan tahun (sebagaimana diperdebatkan sebelumnya pada pembahasan tentang definisi haid), apabila ada darah yang keluar darinya, maka sudah pasti darah itu adalah darah istihadhah. Dan perempuan yang mengalami istihadhah ini termasuk orang-orang yang bermasalah. Seperti halnya orang yang memiliki penyakit tak bisa menahan kencing (beser), atau orang yang memiliki penyakit batuk secara terus menerus, atau masalah lain yang telah dibahas sebelumnya pada bab wudhu. Hukum istihadhah sendiri adalah tidak terlarang untuk melakukan sesuatu seperti yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Misalnya, menyentuh mushaf Al-Qur'an atau membacanya, masuk ke dalam masjid, i'tikaf, thawaf, dan seterusnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya secara lebih detil.